

PERSAMPAHAN

1999

PERDA NO. 10, LD. 2000. NO. 10 KAB. PEMALANG : 24 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

- ABSTRAK :
- Dalam ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan merupakan jenis retribusi Daerah tingkat II.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 2983; PP No. 20 Tahun 1997; Keputusan Mendagri No. 84 Tahun 1993; Keputusan Mendagri No. 174 Tahun 1997; Keputusan Mendagri No. 175 Tahun 1997; Keputusan Mendagri No. 119 Tahun 1998; Peraturan DPRD Tingkat II No. 7 Tahun 1987; Perda No. 13 Tahun 1993
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Peayanan Persampahan/Kebersihan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yaitu : 1. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 2. Golongan Retribusi; 3. Larangan; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Struktur dan Besarnya Tarif, 7. Wilayah Pemungutan; 8. Saat Retribusi Terutang; 9. Surat Pendaftaran; 10. Penetapan Retribusi; 11. Tata Cara Pemungutan; 12. Sanksi Administrasi; 13. Tata Cara Pembayaran; 14. Tata Cara Penagihan; 15. Keberatan; 16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 17. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 18. Kadaluwarsa Penagihan; 19. Ketentuan Pidana; 20. Penyidikan; 21. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 25 Maret 2000
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Retribusi Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1995 Nomor 4 Seri B Nomor 3), dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 29 Pasal
 - Lampiran 1 hlm